

Bentangan

Syamsuar Gubernur Taat LHKPN, Masalah Korupsi di Riau Belum Selesai

A. Pendahuluan

KORUPSI di Riau belum diatasi dengan baik. Tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat kepala daerah.

Bupati Kuantan Singingi Andi Putra tersangka korupsi karena terima duit dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso, agar menyetujui perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit tersebut. Dia, bilang permintaan duit itu hal biasa dalam pengurusan izin di lingkungan pemerintahannya. Besarannya disebut berkisar Rp 2 miliar.

Tidak hanya kepala daerah. Persoalan korupsi bahkan semakin dekat dengan Gubernur Riau Syamsuar. Tahun ini, kejaksaan menjerat satu per satu pembantunya. Pertama mantan Sekretaris Daerah Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghukum Yan, dua tahun penjara, korupsi anggaran rutin saat Kepala Bappeda Siak.

Kemudian, Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Indra Agus Lukman. Sempat tersangkut korupsi anggaran bimbingan dan teknis atau Bimtek, saat Kepala Dinas ESDM Kuantan Singingi. Tapi, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengabulkan praperadilan Indra. Majelis menganggap proses penyidikan jaksa tidak sah.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru pun menolak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, karena telah dinyatakan tidak sah pada putusan sebelumnya.

KPK memang memberikan penghargaan pada Syamsuar, karena rutin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia satu-satunya gubernur di Indonesia yang 13 kali berturut-turut melaporkan kewajiban itu. Bahkan sejak Bupati Siak.

Sayangnya, penghargaan individu itu tidak diikuti seluruh ASN di bawah pemerintahannya. Bahkan Syamsuar belum dapat dikatakan menjadi contoh kepala daerah antikorupsi. Sebab persoalan korupsi di Riau secara struktural belum diselesaikan dengan baik.

Secara umum, dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, teregister 52 perkara, sepanjang 2021. Pelaku korupsi berasal dari kepala desa hingga wali kota. Honorer sampai aparat sipil negara. Pegawai badan usaha milik desa maupun pengusaha.

Sekitar 15 persen telah diputus oleh majelis hakim. Hanya 21 perkara dari 22 terpidana dapat diunduh putusannya lewat situs direktori putusan Mahkamah Agung. Berikut catatannya:

B. Catatan Perkara Tipikor

No Perkara	Nama	Jabatan	Korupsi	Kerugian Negara	Putusan Tingkat Pertama
------------	------	---------	---------	-----------------	-------------------------

01/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	LEGINO Bin (Alm) SALINI	Tata Usaha Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tasik Serai Timur Mulia Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Mandau (dahulunya Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis	Simpan Pinjam	Rp 2.074.000.000	Penjara 6 Tahun dan 6 bulan, dan denda Rp 200.000.000 serta membayar uang pengganti Rp 720.000.000
02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Yustiono Bin Sundari	Ketua Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tasik Serai Timur Mulia Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Mandau (dahulunya Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis	Simpan Pinjam	Rp 2.074.000.000	Penjara 4 tahun dan denda Rp 200.000.000
03/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Prima Suari Bin Sukardi	Staff Analisis Kredit Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tasik Serai Timur Mulia Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Mandau (dahulunya Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis	Simpan Pinjam	Rp 2.074.000.000	Penjara 4 tahun dan 6 bulan, dan denda Rp 200.000.000, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 70.050.000
04/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Misliani Binti Legimin	Kasir Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tasik Serai Timur Mulia Desa Tasik Serai Timur Kecamatan	Simpan Pinjam	Rp 2.074.000.000	Penjara 5 tahun, dan denda Rp 200.000.000

		Talang Mandau (dahulunya Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis			
05/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Shinta Panduwinata Binti Rusli. M	Kasir Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tasik Serai Timur Mulia Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Mandau (dahulunya Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis	Simpan Pinjam	Rp 2.074.000.000	Penjara 7 tahun, dan denda Rp 250.000.000, serta membayar kerugian negara Rp 964.000.000
09/Pid.Sus- TPK/2021/PN PBR	I KETUT SUARBAWA A	Manajer Divisi Operasi 1 Departemen Sipil Umum 1 (DSU-1) PT.Wijaya Karya (Persero)	Suap Pembangunan Jembatan Waterfront City, Bangkinang	Rp. 7.987.201.835,1 7	Penjara 4 tahun dan denda Rp 100.000.000
10/Pid.Sus- TPK/2021/PN PBR	ADNAN	PNS (Staf Fungsional Umum di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Pekanbaru Prov.Riau/mantan PPK pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar TA.2013 dan TA 2015-2016)	Suap Pembangunan Jembatan Waterfront City	Rp.7.987.201.8 35,17	Penjara 4 tahun dan denda Rp 100.000.000, dan bayar uang pengganti kerugian negara Rp 212.900.000
11/Pid.Sus- TPK/2021/PN PBR	ABDIMAS SYAHFITR	ASN (Mantan Camat Tenayan Raya).	Pelatihan Program Pemberdaya	Rp 493.486.858	Penjara 5 tahun dan denda Rp 100.000.000, dan

	AH S.IP., M.Si.		an Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		bayar uang pengganti Rp 493.486.858
12/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	M.ARDIAN SYAH,SE Als. IYAN Bin SUNI	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018	Proyek Pembangunan Kantor Lurah Sapat termasuk biaya konsultan, dan fee 10%.	Rp 338.345.073	Penjara 4 tahun dan denda Rp 200.000.000
13/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	ASPIAR EFENDI,S.K .M.Bin ARIFIN (alm) ALS GOPE	PNS (Selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017)	Menggelapkan barang	Untungkan diri sendiri Rp 598.012.950	Penjara 3 tahun dan denda Rp 100.000.000
15/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH	Walikota Dumai (2016-2021)	Suap Dana Alokasi Khusus	Rp 3.848.427.906	Penjara 2 tahun dan 6 bulan dan denda Rp250.000.000
24/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	ZAINUL ARIFIN, S.E. ALIAS PAK JAI	PNS Penjabat Penghulu Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (dengan masa jabatan : 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2018)	Pembangunan fisik pada Kepenghuluan Pasir Putih Utara tidak sesuai dengan RAB dan peraturan perundang-undangan lainnya	Rp. 128.239.000	Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50.000.000, serta bayar pengganti kerugian negara Rp 88.239.000

25/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	MELIA BOENTARAN HANDOKO SETIONO	Direktur PT. Arta Niaga Nusantara. Pensiunan Wiraswasta (Suami Melia Boentara)	Pengadaan barang dan jasa	Rp 114.594.000.180	Penjara 4 tahun dan denda Rp 100.000.000, serta bayar uang pengganti Rp 10.504.438.239,43 Penjara 2 tahun dan denda Rp 100.000.000
27/Pid.Sus.TPK/2021/PN Pbr	ADE IRAWAN BIN MUKSIN	Direktur BUMkam Mandiri Artha Utama pada Kampung Jati Mulya Kecamatan Kerinci Kanan, Siak	Simpan pinjam	Rp 667.336.391	Penjara 6 tahun dan denda Rp 200.000.000, serta bayar uang pengganti Rp 667.336.391
29/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	M.D. Rizal, S.pd, M.pd bin Abbas Binu (Alm)	Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.	Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan TA.2018	Rp 4.087.112.864,22	Penjara selama 2 tahun denda Rp 100.000.000
30/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	TENGGU PIRDA Als AJO Bin TENGGU ZULKIFLI	Honoror Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan (Operator Alat Berat Cat Long Am).	Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan TA.2018	Rp 4.087.112.864,22	Penjara 2 tahun dan denda Rp 100.000.000
32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr	FIRDAUS Als PAK KADES Als FIR BinRUSTAM	Kepala Desa Menaming Kec Rambah, Rohul Tahun 2014 sampai dengan Januari 2020	Pengadaan barang dan jasa	Rp 346.692.745	Penjara 2 tahun dan denda Rp 50.000.000, serta bayar uang pengganti Rp 346.692.745
34/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	KRISNA OLIVIA Als INA Binti MUSLIM NUR GUCI	PNS (Pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)	Gratifikasi		Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000

35/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR	SALMAN ALFARISI HANAFI, S.E. BIN M. HANAFI MULUK	PNS (Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru)	Gratifikasi		Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50.000.000
36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.P br	SYAIFUL UNTUNG, S.Sos.Bin AJIB J	Karyawan Honorer (Juru Tulis II Pemerintah Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak)	Pungli Pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah		Penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000
43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.P BR	INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN	Kepala Dinas ESDM Kab. Kuansing Tahun 2013 / Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2018	Kegiatan workshop/bi mtek pembinaan bidang pertambangan ke Bangka Belitung	Rp. 500.176.250	Bebas (Praperadilan)

C. Temuan dan Analisis

1. Riau masih korup

Sepanjang Januari-6 Desember 2021, 9 ASN terlibat korupsi. Diikuti 6 pegawai BUMDes, 3 swasta, 2 honorer 1 kepala desa wali kota. Mereka, korupsi pengadaan barang dan jasa, simpan pinjam, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan serta pungutan liar. Rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan pada terpidana korupsi 1-7 tahun. Bahkan ada yang bebas. Seperti perkara Indra Agus Lukman. Rata-rata denda yang mesti dibayar oleh terpidana Rp 50-Rp 250 juta. Total kerugian negara karena dikorupsi Rp 135.065.019.102.

Dibanding tahun lalu, tren korupsi di Riau kembali meningkat. Pelakunya juga masih sama. Artinya, belum ada perbaikan tata kelola pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi. Baik tingkat provinsi maupun pemerintah paling bawah: desa atau kampung. Wajar saja, korupsi dari berbagai tingkatan ini tidak akan pernah diselesaikan. Sebab kepala daerah pun korup dan tidak menjadi contoh bagi bawahannya.

2. Stranas PK

Sejak Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dibentuk, belum menunjukkan hasil yang berarti. Tidak ada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Satu contoh, kepala daerah di Riau kembali terlibat korupsi. Padahal, sehari-hari Tim Stranas PK dekat dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pencegahan korupsi.

Kasus Andi Putra, bukti kerja Tim Stranas PK sama sekali tak berhasil. Seperti, perbaikan bidang perizinan dan tata niaga, khusus kemudahan perizinan dalam melakukan usaha dan investasi. Alhasil, Tim Stranas PK tidak berhasil mendorong pencegahan korupsi, performa pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Presiden 54/2018.

3. Korupsi di lingkaran Syamsuar

Salah satu ciri korupsi, nepotisme. Syamsuar telah memenuhi syarat ini. Paska dilantik jadi gubernur, Syamsuar pertama kali merombak organisasi perangkat daerah besar-besaran dengan melantik 737 pejabat eselon 3 dan 4. Diantaranya terdapat sejumlah kerabat maupun orang dekat. Seperti, menantunya Tika Rahmi Syafitri sebagai Kepala Sub Bagian Retribusi Badan Pendapatan Daerah.

Bahkan sejumlah kerabat Sekda Yan Prana Jaya juga diangkut ke lingkungan Pemprov Riau. Fariza, istri, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah; Prasurya Darma, kakak kandung, Sekretaris Dinas Sosial serta Dedi Herman, adik kandung, Kabid Operasional Satpol PP. Selain mereka, sejumlah pejabat atau ASN dari Siak—tempat Syamsuar saat jadi bupati—juga diangkut. Pertama kali, Yan Prana Jaya. Di Siak, dia pernah Kepala Bappeda dan Badan Keuangan Daerah.

Memang tidak ada larangan mengangkat kerabat sebagai pembantu dalam sebuah pemerintahan. Tapi, praktik itu dikhawatirkan sebagai upaya menutupi kejahatan yang pernah dilakukan oleh pejabat terkait. Proses itu juga jadi tidak etis dan menodai penyelenggaraan pemerintahan bila pejabat yang dilantik memiliki rekam jejak korupsi. Contohnya, kasus Yan Prana Jaya dan Indra Agus Lukman. Fakta itu membuktikan proses seleksi para pejabat atau ASN mengenyampingkan pentingnya rekam jejak bersih korupsi.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Syamsuar memang taat LHKPN. Tapi itu masih penghargaan individu. Dia, belum sepenuhnya jadi contoh pemimpin antikorupsi. Karena praktik korupsi masih terjadi secara struktural mulai tingkat provinsi sampai desa. Kepala daerah kembali terlibat korupsi. Bahkan orang-orang di lingkaran Syamsuar yang direkrut tanpa memandang rekam jejak yang baik.

1. Syamsuar harus mengeluarkan kebijakan atau aturan pencegahan korupsi dan memimpin langsung aksi tersebut. Hampir setengah periode memimpin, Syamsuar baru mengeluarkan edaran larangan pungli. Tapi praktik itu masih terjadi.
2. Tim Stranas PK harus membuka diri pada publik dan membangun komunikasi dengan masyarakat sipil dalam memantau kerja pemerintah. Tanpa kerjasama dan kolaborasi masyarakat, kerja Tim Stranas PK seremoni semata.